



PUTUSAN SELA
Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI;**
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa, Kelurahan Butung-Butung/
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023, yang dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh Akbar selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Katobu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri **tidak dilakukan penahanan;**
2. Penuntut Umum **sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;**
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha **sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;**
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Munawara, S.H., M.H. dan La Jamuli, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) yang berkedudukan di Jl. Bunga Kamboja Ruko C, Kelurahan Raha III/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register Nomor 115/SK/PID/2023/PN Rah tanggal 26 September 2023 dan didampingi pula oleh Jusmang Jalil, S.H., Aqidatul Awwami, S.H. dan La Ode Al Mardan Momo, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor AJP and Partners yang berkedudukan di Jl. Salemba Kompleks BTN Salemba Permai B/8 Puuwatu-Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register Nomor 114/SK/PID/2023/PN Rah tanggal 19 September 2023;

Bahwa pada tanggal 26 September 2023 di persidangan Terdakwa menyatakan mencabut surat kuasa khususnya terhadap Advokat/Penasihat

Hal. 1 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Munawara, S.H., M.H. dan La Jamuli, S.H. dan menyatakan hanya akan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Jusmang Jalil, S.H., Aqidatul Awwami, S.H. dan La Ode Al Mardan Momo, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya dan Pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-45/RP-9/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias. WULAN Binti BAMBANG NGATAWI pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan By pass Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna putih tanpa plat nomor putar-putar keliling kota raha sampai berhenti di depan penjual pakaian RB lalu terdakwa duduk di tanggul

Hal. 2 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan sambil memantau situasi melihat ke arah rumah korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN (Istri dari H. LIMPO) tidak lama kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang berboncengan keluar dari samping rumah korban dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kembali ke sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban setelah sampai di depan rumah korban lalu terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di sudut samping sebelah kiri bagian depan rumah korban kemudian terdakwa berjalan kaki memutar ke bagian belakang dekat pohon kersen lalu terdakwa menyimpan HP milik terdakwa kemudian terdakwa melihat ke arah depan terdapat besi-besi cor yang menempel pada dinding / tembok rumah lalu terdakwa melepaskan sandal terdakwa dan mulai memanjat besi tersebut sampai berhasil naik ke lantai 2 rumah korban dan berhasil masuk kedalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak kemudian setelah didalam rumah korban ketika di tangga turun ke lantai 1 terdakwa sempat duduk sambil memperhatikan keadaan rumah korban dan terdakwa melihat H. LIMPO sementara tidur di Springbed depan tangga lalu terdakwa perlahan turun dan mendekati pintu kamar tidur korban lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat korban dan anak korban sementara tidur di atas tempat tidur kemudian terdakwa kembali menutup pintu kamar tersebut lalu terdakwa berjalan menuju ke kamar mandi dan terdakwa mendengar bunyi orang bangun serta mendengar orang buka pintu kamar kemudian terdakwa menoleh ke arah pintu kamar ternyata korban terbangun dari tidurnya hingga terdakwa bertatap-tatapan dengan korban sehingga terdakwa langsung bergegas lari ke lantai 2 rumah korban untuk keluar dan karena panik diteriaki pencuri oleh korban lalu terdakwa lompat dari lantai 2 ke tanah sampai akhirnya terdakwa berhasil kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN beberapa kali kehilangan uang antara lain:

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 uang hasil penjualan siang hari sebesar Rp. 5.200.000,- yang oleh korban masukkan ke dalam tempat nasi 2 buah lalu korban simpan di atas bovet depan TV dalam kamar, namun pada pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita uang tersebut sudah tidak ada bersama dengan tempat nasi warna biru 2 buah;

CYAL

Hal. 3 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 uang hasil penjualan daging sapi sekitar Rp. 15.000.000,- yang oleh korban di simpan dalam tas berwarna merah lalu di masukkan dalam kantong plastik putih kemudian di simpan dalam kamar tepatnya di bawah TV tempat bovet kayu namun pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut dan tas serta kantong plastiknya;
3. Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 10.00 Wita korban menyimpan uang sebesar Rp. 500.000,- di lemari pakaian anak korban di atas jilbab namun pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 08.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut di tempatnya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN / (H. LIMPO) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);Perbuatan Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias. WULAN BINTI BAMBANG NGATAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias. WULAN Binti BAMBANG NGATAWI pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan By pass Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna putih tanpa plat nomor putar-putar keliling kota raha sampai berhenti di depan penjual pakaian RB lalu terdakwa duduk di tanggul pinggir jalan sambil memantau situasi melihat ke arah rumah korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN (Istri dari H. LIMPO) tidak lama kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang berboncengan keluar dari samping rumah korban dan setelah melihat hal tersebut

Hal. 4 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali ke sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban setelah sampai di depan rumah korban lalu terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di sudut samping sebelah kiri bagian depan rumah korban kemudian terdakwa berjalan kaki memutar ke bagian belakang dekat pohon kersen lalu terdakwa menyimpan HP milik terdakwa kemudian terdakwa melihat ke arah depan terdapat besi-besi cor yang menempel pada dinding / tembok rumah lalu terdakwa melepaskan sandal terdakwa dan mulai memanjat besi tersebut sampai berhasil naik ke lantai 2 rumah korban dan berhasil masuk kedalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak kemudian setelah didalam rumah korban ketika di tangga turun ke lantai 1 terdakwa sempat duduk sambil memperhatikan keadaan rumah korban dan terdakwa melihat H. LIMPO sementara tidur di Springbed depan tangga lalu terdakwa perlahan turun dan mendekati pintu kamar tidur korban lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat korban dan anak korban sementara tidur di atas tempat tidur kemudian terdakwa kembali menutup pintu kamar tersebut lalu terdakwa berjalan menuju ke kamar mandi dan terdakwa mendengar bunyi orang bangun serta mendengar orang buka pintu kamar kemudian terdakwa menoleh ke arah pintu kamar ternyata korban terbangun dari tidurnya hingga terdakwa bertatap-tatapan dengan korban sehingga terdakwa langsung bergegas lari ke lantai 2 rumah korban untuk keluar dan karena panik diteriaki pencuri oleh korban lalu terdakwa lompat dari lantai 2 ke tanah sampai akhirnya terdakwa berhasil kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor;

– Bahwa korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN beberapa kali kehilangan uang antara lain:

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 uang hasil penjualan siang hari sebesar Rp. 5.200.000,- yang oleh korban masukkan ke dalam tempat nasi 2 buah lalu korban simpan di atas bovet depan TV dalam kamar, namun pada pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita uang tersebut sudah tidak ada bersama dengan tempat nasi warna biru 2 buah;
2. Pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 uang hasil penjualan daging sapi sekitar Rp. 15.000.000,- yang oleh korban di simpan dalam tas berwarna merah lalu di masukkan dalam kantong plastik putih kemudian di simpan dalam kamar tepatnya di bawah TV tempat bovet

Hal. 5 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah



kayu namun pada hari Jum"at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut dan tas serta kantung plastiknya;

3. Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 10.00 Wita korban menyimpan uang sebesar Rp. 500.000,- di lemari pakaian anak korban di atas jilbab namun pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 08.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut di tempatnya;

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN / (H. LIMPO) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias. WULAN BINTI BAMBANG NGATAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM TERDAKWA:

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b serta ayat (3) KUHP, yang mengatur tentang kriteria surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

Ayat (2):

- a. Syarat Formil;

Bahwa Surat Dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum;

- b. Syarat Materiil;

Bahwa Surat Dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian Surat Dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan;

Ayat (3) Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

- Bahwa setelah kami selaku Penasihat Hukum membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kami menemukan hal yang sangat prinsip bertentangan dengan ketentuan persyaratan materiil yang dikehendaki oleh bunyi Pasal 143 ayat (2) huruf b. Sehingga Surat Dakwaan yang nantinya menjadi rujukan dalam proses persidangan yang mulia ini menjadi terang benderang menggambarkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana, kapan dan bagaimana dilakukan serta Surat Dakwaan ini pula akan menjadi penentu dalam sebuah putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menjabarkan dengan gamblang tentang rangkaian peristiwa/kronologi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI. Pada Surat Dakwaan tersebut dijabarkan Pula bahwa korban OKY ASTUTI Binti (alm) SURATMAN/H.LIMPO beberapa kali kehilangan uang antara:
 1. Pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 uang hasil penjualan siang hari sebesar Rp.5.200.000,- yang oleh korban masukkan kedalam tempat nasi 2 buah lalu korban simpan di atas bovet depan TV dalam kamar, namun pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita uang tersebut sudah tidak ada bersama dengan tempat nasi warna biru 2 buah;
 2. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 uang hasil penjualan daging sapi sekitar Rp.15.000.000,- yang oleh korban disimpan dalam tas berwarna merah lalu dimasukkan dalam kantong plastik putih kemudian disimpan dalam kamar tepatnya dibawah TV tempat bovet kayu namun pada hari jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut dan tas serta kantung plastiknya;
 3. Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 10.00 Wita korban menyimpan uang sebesar Rp.500.000,- di lemari pakaian anak korban di atas jilbab namun pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 08.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut di tempatnya;Yang kemudian akibat dari kehilangan tersebut Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI didakwa merugikan saksi korban OKY ASTUTI Binti (alm) SURATMAN/(H.LIMPO), dengan kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI didakwa pada tanggal 07 April 2023 jam 02.00 Wita telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Subsider Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Yang dalam dakwaan jaksa penuntut Umum mendalilkan adanya "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ... dst". Akan tetapi di dalam surat dakwaan itu pula Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan adanya barang yang telah dicoba diambil atau dipindahkan dari tempatnya oleh terdakwa atau didapati adanya bukti barang dalam bentuk apapun

Hal. 7 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik OKY ASTUTI Binti (alm) SURATMAN/H.LIMPO yang saat itu dalam kekuasaan Terdakwa. Sehingga pertanyaannya bagaimana cara Terdakwa mencoba mengambil suatu barang dan barang apa yang dicuri oleh Terdakwa dalam perkara a quo ???

Dalam dakwaanya Jaksa Penuntut Umum DENGAN JELAS mencampuradukkan sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa apalagi harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Terdakwa seperti yang terurai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu peristiwa:

1. Pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 uang hasil penjualan siang hari sebesar Rp.5.200.000,- yang oleh korban masukkan kedalam tempat nasi 2 buah lalu korban simpan di atas bovet depan TV dalam kamar, namun pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita uang tersebut sudah tidak ada bersama dengan tempat nasi warna biru 2 buah;
 2. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 uang hasil penjualan daging sapi sekitar Rp.15.000.000,- yang oleh korban disimpan dalam tas berwarna merah lalu dimasukkan dalam kantong plastik putih kemudian disimpan dalam kamar tepatnya dibawah TV tempat bovet kayu namun pada hari jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut dan tas serta kantung plastiknya;
 3. Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 10.00 Wita korban menyimpan uang sebesar Rp.500.000,- di lemari pakaian anak korban di atas jilbab namun pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 08.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut di tempatnya;
- Jaksa Penuntut Umum menkonstruksikan 3 (tiga) peristiwa sekaligus kepada satu perbuatan saja, seolah-olah telah terjadi percobaan pencurian berikut pencurian dan mengilustrasikan menjadi sebuah tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan satu kali rangkaian kejadian. Namun tidak jelas dan kabur menguraikan bagaimana cara Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil uang yang telah menyebabkan 3 (tiga) kali hilangnya uang milik OKY ASTUTI Binti (alm) SURATMAN/H.LIMPO dan apakah OKY ASTUTI Binti (alm) SURATMAN/H.LIMPO DIBARENGI DENGAN ADANYA BUKTI LAPORAN POLISI atas PENCURIAN YANG TELAH MENIMPA MEREKA hingga mengalami kerugian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kerugian yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum pun juga tidak bersesuaian dengan adanya 3 (tiga) peristiwa dalam dakwaan dimana pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 kehilangan uang sebesar

Hal. 8 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.200.000,- kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 kehilangan sekitar Rp.15.000.000,- dan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 kehilangan uang sebesar Rp.500.000,- yang total dari kehilangan dari 3 (tiga) peristiwa tersebut harusnya sebesar Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) namun dalam dakwaanya Jaksa Penuntut Umum merumuskan kerugian hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat kabur dan hanya berlandaskan atas tuduhan praduga semata. Serta tidak didapatinya adanya dugaan dari percobaan pencurian dan atau pencurian itu sendiri hingga menunjukkan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dari sebuah Surat Dakwaan;

- Bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hlm.69), tindak pidana percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
 - b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
 - c. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat sendiri;Syarat selanjutnya ialah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan tidak dapat dihukum. Misalnya seorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di muka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda itu terus ditangkap polisi. Andaikata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu toh tidak dapat dihukum atau percobaan mencuri, karena di sini perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati sepeda di sini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka di sini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila waktu ditangkap oleh Polisi sudah mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pencurian;
- Dari uraian tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat bahwa Terdakwa dalam memasuki rumah orang saja dan tidak ada satupun uraian yang mengurai tentang perbuatan Terdakwa yang mendekati barang yang telah dituduhkan dicuri

Hal. 9 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa merupakan sebuah asumsi semata dan oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebuah tindakan percobaan;

- Dalam doktrin, yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, mengambil baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut, perpindahan yang dimaksud adalah perpindahan fisik dari barang yang diambil secara melawan hukum;
- Menurut Noyon Lengemeyen mengambil dapat ditafsirkan sebagai penguasaan barang milik orang lain, tanpa persetujuan orang tersebut;
- Sedangkan menurut Simons dan pompe menegaskan bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut;
- Dari dalil dan uraian tersebut di atas maka kami berkesimpulan bahwa:
 1. Jaksa Penuntut Umum telah kabur merumuskan jenis pencurian dan/atau percobaan pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI;
 2. Surat Dakwaan tidak cermat dalam merumuskan Beban pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang lain yang ditimpakan dan ditanggung oleh Terdakwa;
 3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru dalam merumuskan nilai kerugian yang diderita oleh OKY ASTUTI Binti (alm) SURATMAN/H.LIMPO akibat perbuatan terdakwa;
- Berdasarkan berbagai dalil-dalil yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI, memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima nota keberatan (eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI;
 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-45/RP.9/Eoh.2/09/2023 tanggal 04 September 2023 batal demi hukum atau harus dibatalkan;Atau jika Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut

Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAPAT JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS KEBERATAN TERDAKWA:

Tanggapan Atas Eksepsi:

Dalam menanggapi eksepsi Terdakwa yang telah disampaikan melalui Penasihat Hukumnya tersebut, perlu kiranya kita mengingatkan kembali bahwa ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 (1) KUHP, hanya dimungkinkan mengenai hal-hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
- b. Dakwaan tidak dapat diterima;
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 156 (1) KUHP sebagai dasar hukum atau eksepsi tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias. WULAN Binti BAMBANG NGATAWI karena baik tempat kejadian perkara dilakukan maupun tempat tinggal sebagian besar para saksi berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha vide Pasal 84 (1), (2) KUHP;
- Bahwa tindak pidana sesuai rumusan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang terjadi atau *voltoit* adalah di Kabupaten Muna setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa surat dakwaan kami telah disusun dan dibuat dengan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHP, yaitu surat dakwaan telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan, dan walaupun Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap, namun surat dakwaan kami telah memenuhi ketiga kriteria dimaksud, yaitu:
Cermat, artinya:
Surat dakwaan kami telah disusun dengan didasarkan kepada Undang-Undang/Peraturan yang berlaku serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan, antara lain:
 - Penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat,
Bahwa penerapan hukum atau ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sesuai atau tepat sebagaimana rumusan tindak pidana yang tersurat dalam primair: Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Subsidiar: Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
 - Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana atas perbuatannya;
Sesuai alat bukti dalam berkas perkara, bahwa Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias. WULAN Binti BAMBANG NGATAWI selaku pelakunya;
Jelas, artinya:

Hal. 11 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam surat dakwaan kami telah memuat rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan dan sekaligus memadukannya dengan uraian perbuatan materil (fakta-fakta dalam berkas perkara) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat sangat jelas dan tidak saling bertentangan satu dengan lainnya antara dakwaan primair maupun subsidair primair: Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Subsidair: Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP artinya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah bersesuaian;

Lengkap, artinya:

Uraian surat dakwaan telah mencakup semua unsur-unsur pasal yang didakwakan secara lengkap dengan menguraikan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa secara tegas sehingga tidak ada alasan mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang digambarkan dalam surat dakwaan tidak lengkap dan dipersidangan Terdakwa mengakui telah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan;

Adapun hal-hal lainnya yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa antara lain mengenai kategori perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyangkut pokok perkara atau materi pembuktian perkara yang kebenaran materilnya baru dapat dibuktikan kemudian dalam pemeriksaan persidangan;

Kesimpulan:

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim, agar:

1. Menyatakan nota eksepsi Penasihat Hukum tidak benar, tidak beralasan dan oleh karenanya secara keseluruhan harus ditolak;
2. Menyatakan bahwa dakwaan kami No. PDM-45/RP-9/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023 telah memenuhi persyaratan baik secara formil dan materil sesuai Pasal 143 (2) a dan b KUHP;
3. Menetapkan pemeriksaan a.n. Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias.

WULAN Binti BAMBANG NGATAWI tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya merupakan **keberatan tentang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkapnya mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP**", dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaksa Penuntut Umum telah kabur merumuskan jenis pencurian dan/atau percobaan pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI;
2. Surat Dakwaan tidak cermat dalam merumuskan beban pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang lain yang ditimpakan dan ditanggung oleh Terdakwa;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru dalam merumuskan nilai kerugian yang diderita oleh OKY ASTUTI Binti SURATMAN akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan dan memutuskannya melalui putusan sela;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan atau eksepsi Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan “surat dakwaan” dan apa yang dimaksud dengan “keberatan atau eksepsi” tersebut;

Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2017, halaman 386-387”* menjelaskan bahwa **“surat dakwaan”** adalah *“Surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”*, selanjutnya **A. Soetomo** dalam bukunya *“Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen”* menjelaskan bahwa **“surat dakwaan”** adalah *“Surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang tertentu pula nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul Terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut”*;

011R

Hal. 13 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara doktriner “**surat dakwaan**” adalah “*Suatu akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi susunan/konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai yang menjadi perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang bersangkutan.*” Oleh karena surat dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisikan perumusan atau alur kejadian suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang Terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka surat dakwaan tersebut adalah merupakan instrumen yang hanya secara eksklusif memberikan hak dan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas, sebagai wakil dari negara untuk melakukan suatu penuntutan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana **[vide Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 28/PUU-XX/2022]**. Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan suatu penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Sementara itu, dasar hukum pembuatan suatu surat dakwaan adalah Pasal 14 huruf d KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan jika dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan **[vide Pasal 140 ayat (1) KUHAP]**. Selanjutnya, surat dakwaan dimaksud dilimpahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili atas perkara yang bersangkutan **[vide Pasal 137 KUHAP]**. Lebih lanjut, apabila ditinjau dari sudut kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana, maka fungsi suatu surat dakwaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori kepentingan, yakni:

1. Bagi Jaksa Penuntut Umum:
Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pembuktian yuridis dari suatu tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
2. Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum:
Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dalam mempersiapkan suatu pembelaan atas suatu dakwaan terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Bagi Hakim:
Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di persidangan, serta sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana;

Hal. 14 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah



Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat-syarat surat dakwaan, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan, baik secara formil maupun materiil. Adapun syarat formil surat dakwaan yang dimaksudkan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, meliputi:

1. Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani Penuntut Umum;
 2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- Sedangkan syarat materiil surat dakwaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, meliputi:

1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Edaran Jaksa Agung R.I.**

Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan jo. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan jenis-jenis surat dakwaan,

secara normatif surat dakwaan dapat dibagi menjadi

1. **Dakwaan Tunggal:**
Arti surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang hanya memuat satu tindak pidana saja yang didakwakan. Surat dakwaan tunggal diterapkan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan secara alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;
2. **Dakwaan Alternatif:**
Arti surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang memuat satu jenis tindak pidana yang didakwakan, namun antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat kualifikasi tindak pidana yang berbeda. Terhadap dakwaan jenis ini meskipun diajukan secara berlapis, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Bahkan, tata cara pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurutan sesuai lapisan dakwaannya, tetapi langsung dapat pada dakwaan yang dipandang terbukti. Sebab, apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
3. **Dakwaan Subsidiar/Subsidiaritas:**
Arti surat dakwaan subsidiar/subsidiaritas adalah surat dakwaan yang pembuktiannya dilakukan secara berurutan, dimulai dari lapisan dakwaan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Dalam tuntutan

Hal. 15 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah



pidana Jaksa Penuntut Umum, terhadap bagian dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan Terdakwa agar dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan dakwaan yang terbukti di antara lapisan dakwaan yang didakwakan;

4. Dakwaan Kumulatif:

Arti surat dakwaan kumulatif adalah surat dakwaan yang berisi beberapa jenis tindak pidana sekaligus, di mana kesemua jenis tindak pidana yang didakwakan tersebut harus dibuktikan satu per satu. Dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, terhadap bagian dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan Terdakwa agar dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Dakwaan jenis ini diterapkan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan mempunyai jenis kualifikasi yang berbeda;

5. Dakwaan Kombinasi/Gabungan:

Arti surat dakwaan kombinasi adalah surat dakwaan yang disusun dalam bentuk kombinasi/gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif dan/atau subsidair. Terhadap dakwaan jenis ini dibutuhkan seiring dengan perkembangan/kompleksitas varian tindak pidana, baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan;

Menimbang, bahwa KUHAP secara eksplisit tidak memberikan penjelasan tentang apa yang diartikan dengan keberatan, akan tetapi dalam praktek peradilan sudah lazim digunakan bahwa yang diartikan dengan “keberatan” itu adalah sama dengan “eksepsi”, yaitu suatu sanggahan atau bantahan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak langsung mengenai materi perkaranya;

Menimbang, bahwa pengertian “**keberatan atau eksepsi**” adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap “cacat formal” yang melekat pada dakwaan;

Menimbang, bahwa Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan:

(1) *Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;*



(2) Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, istilah yang digunakan adalah “keberatan”. Pengertian keberatan yang disebut dalam pasal ini berarti perkara yang diajukan terhadap Terdakwa mengandung tertib acara yang improper (tidak tepat) atau illegal (tidak sah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan terhadap surat dakwaan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, maka diketahui telah ditentukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan keberatan yaitu:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya:

Keberatan mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkara merupakan sengketa mengenai wewenang mengadili yang mengandung makna apakah pengadilan yang dilimpahi perkara atau yang menyidangkan perkara tersebut berwenang atau tidak untuk mengadili perkara tersebut. Kewenangan mengadili terdiri atas kewenangan secara “absolut” dan “relatif”. Kewenangan absolut yaitu kewenangan yang menyangkut peradilan mana yang berwenang mengadili suatu persoalan hukum, sedangkan kompetensi relatif yaitu kewenangan yang menyangkut pengadilan mana dalam suatu lingkup peradilan yang berwenang mengadili suatu persoalan hukum;

2. Dakwaan tidak dapat diterima:

Undang-Undang tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima atau tidak menjelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak diterima. Menurut doktrin dan yurisprudensi, dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan mengandung “cacat formil” atau mengandung “kekeliruan beracara (*error in procedure*)”, yang dapat berupa:

- *Eksepsi subjudice (exceptio subjudice)*, artinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan negeri lainnya atau pada tingkat banding atau kasasi, sehingga pemeriksaannya tergantung pada putusan pengadilan negeri lainnya atau banding atau kasasi;
- Keliru orang yang didakwa (*exceptio in persona*), eksepsi ini terjadi apabila terdapat kekeliruan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, yang mana yang seharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah orang lain;

Hal. 17 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah



- Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidairitas, eksepsi ini terjadi apabila terdapat kekeliruan penempatan pasal dalam dakwaan subsidair, misalnya Penuntut Umum menempatkan pasal dalam dakwaan primair yang ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan pasal yang ditempatkan dalam dakwaan subsidair, sedangkan ketentuannya adalah Penuntut Umum harus menempatkan ancaman pidana yang lebih tinggi pada posisi dakwaan primair dan lebih rendah pada posisi dakwaan subsidair dan seterusnya;
- Eksepsi keliru bentuk dakwaan yang diajukan, eksepsi ini terjadi apabila terdapat kekeliruan oleh Penuntut Umum dalam menyusun bentuk dakwaan, yang mana sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, dakwaan yang semestinya diajukan harus berbentuk kumulatif tetapi Penuntut Umum mengajukan dalam bentuk subsidairitas dan sebagainya;

3. Surat dakwaan harus dibatalkan:

Surat Dakwaan batal atau batal demi hukum karena Surat Dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP, dimana hal tersebut berakibat surat dakwaan menjadi kabur (*obscuur libel*), membingungkan (*confuse*) atau menyesatkan (*misleading*) sehingga merugikan Terdakwa atau sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat surat dakwaan, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan, baik secara formil maupun materiil. Adapun syarat formil surat dakwaan yang dimaksudkan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, sedangkan syarat materiil surat dakwaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan terkait pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, menurut visi doktrina **[vide A. Soetomo dalam bukunya Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen, Pradnya Paramita Jakarta, 1989, halaman 10-11]** ditentukan bahwa pengertian “cermat” dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksemparan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan, kemudian “jelas” berarti tidak ditafsirkan lagi sedangkan “lengkap” berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang ketinggalan, semuanya ada;



Menimbang, bahwa apabila dikaji secara gramatikal/leksikal *[vide WJS Poewadarminta, PN Balai Pustaka, Jakarta 1976, hlm 202, 410 dan 587]* maka yang dimaksud dengan “cermat” adalah seksama, teliti dengan penuh perhatian, sedangkan “jelas” berarti terang, nyata, tegas dan “lengkap” adalah genap (tidak ada kurangnya dan kompliti);

Menimbang, bahwa apabila ditelaah menurut **Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan jo. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan** telah memberikan penjelasan terkait pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga yang dimaksud uraian secara “**cermat**”, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti, sebab surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan bagi seorang Terdakwa dalam persidangan yang kebenarannya akan dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan untuk selanjutnya hasil pembuktian dalam persidangan tersebut dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan bagi Hakim apakah akan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu, surat dakwaan menjadi syarat yang fundamental untuk dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana dan selanjutnya dijatuhi pidana yang salah satunya berupa perampasan kemerdekaan seseorang. Uraian secara “**jelas**” berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara “**lengkap**”, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus tergambar dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

1. Tindak pidana yang dilakukan;
2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
3. Dimana tindak pidana dilakukan;
4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;

Hal. 19 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
7. Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;
Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

[vide: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1289/K/Pid/1986 tanggal 26 Juni 1987] ditentukan suatu surat dakwaan tidak cermat dan lengkap apabila surat dakwaan tidak memuat unsur-unsur/*bestanddelen* daripada tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak utuh dan menyeluruh maka hal ini menyebabkan menjadi kabur (*obscurum libellum/obscur libel*) sehingga menyebabkan ketidak-jelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hakekat fundamental dan esensial dari pengertian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP mengandung arti secara global dan representatif bahwa suatu surat dakwaan haruslah cermat, jelas dan lengkap dalam artian agar identitas dan tindak pidana tersebut diuraikan dalam surat dakwaan secara seksama dan teliti, terang dan komplit memuat secara lengkap unsur-unsur/*bestanddelen* daripada tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut *locus* dan *tempus delicti*-nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedangkan syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi surat dakwaan, sehingga untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP adalah **“batal demi hukum”**. Adapun berkenaan dengan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig/null end void*) yang artinya dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Terhadap surat dakwaan batal demi hukum tersebut, bukan berarti bahwa perkara tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sebagaimana pengertian “batal demi hukum” pada umumnya;

Hal. 20 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Keberatan tentang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkapnya mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP";

Menimbang, bahwa dari ketiga jenis keberatan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merupakan keberatan tentang "surat dakwaan harus dibatalkan", dimana dalam keberatannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mendalilkan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara prinsip bertentangan dengan ketentuan persyaratan materiil yang dikehendaki dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dengan alasan bahwa:

- Jaksa Penuntut Umum telah kabur merumuskan jenis pencurian dan/atau percobaan pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI;
- Surat Dakwaan tidak cermat dalam merumuskan beban pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang lain yang ditimpakan dan ditanggung oleh Terdakwa;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru dalam merumuskan nilai kerugian yang diderita oleh OKY ASTUTI Binti SURATMAN akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-45/RP-9/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023 yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 12 September 2023, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim melihat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah diberikan tanggal, yaitu tanggal 4 September 2023 dan telah dibubuhi tanda tangan oleh Penuntut Umum yang bernama Agus R. Senjaya, S.H., M.H., selain itu Majelis Hakim juga telah melihat terdapatnya identitas Terdakwa, sebagaimana dibawah ini:

Nama lengkap	: SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI;
Tempat lahir	: Raha;
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 10 Juli 1992;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kelapa, Kelurahan Butung-Butung/ Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
Agama	: Islam;

Hal. 21 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah



Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dan di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, maka diketahui selain identitas Terdakwa terdapat pula keterangan terkait masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan redaksi sebagai berikut:

PENAHANAN:

- Terdakwa tidak dilakukan penahanan RUTAN oleh Penyidik Polri;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa terhadap uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang merupakan pokok keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, maka diketahui waktu dan tempat peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau pada bulan April 2023 bertempat di Jalan By Pass, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, maka diketahui Penuntut Umum telah menyusun dan membuat surat dakwaannya dalam bentuk subsidair/subsidiaritas, yaitu:

- Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Subsidair: Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, maka diketahui uraian dakwaan terhadap “cara Terdakwa melakukan tindak pidana” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan primair dan subsidair adalah sebagai berikut:

Bahwa mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna putih tanpa plat nomor putar-putar keliling kota raha sampai berhenti di depan penjual pakaian RB lalu terdakwa duduk di tanggul pinggir jalan sambil memantau situasi melihat ke arah rumah korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN (Istri dari H. LIMPO) tidak lama kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor

011R

Hal. 22 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah



yang berboncengan keluar dari samping rumah korban dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kembali ke sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban setelah sampai di depan rumah korban lalu terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di sudut samping sebelah kiri bagian depan rumah korban kemudian terdakwa berjalan kaki memutar ke bagian belakang dekat pohon kersen lalu terdakwa menyimpan HP milik terdakwa kemudian terdakwa melihat ke arah depan terdapat besi-besi cor yang menempel pada dinding / tembok rumah lalu terdakwa melepaskan sandal terdakwa dan mulai memanjat besi tersebut sampai berhasil naik ke lantai 2 rumah korban dan berhasil masuk kedalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak kemudian setelah didalam rumah korban ketika di tangga turun ke lantai 1 terdakwa sempat duduk sambil memperhatikan keadaan rumah korban dan terdakwa melihat H. LIMPO sementara tidur di Springbed depan tangga lalu terdakwa perlahan turun dan mendekati pintu kamar tidur korban lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat korban dan anak korban sementara tidur di atas tempat tidur kemudian terdakwa kembali menutup pintu kamar tersebut lalu terdakwa berjalan menuju ke kamar mandi dan terdakwa mendengar bunyi orang bangun serta mendengar orang buka pintu kamar kemudian terdakwa menoleh ke arah pintu kamar ternyata korban terbangun dari tidurnya hingga terdakwa bertatap-tatapan dengan korban sehingga terdakwa langsung bergegas lari ke lantai 2 rumah korban untuk keluar dan karena panik diteriaki pencuri oleh korban lalu terdakwa lompat dari lantai 2 ke tanah sampai akhirnya terdakwa berhasil kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor;

– Bahwa korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN beberapa kali kehilangan uang antara lain:

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 uang hasil penjualan siang hari sebesar Rp. 5.200.000,- yang oleh korban masukkan ke dalam tempat nasi 2 buah lalu korban simpan di atas bovet depan TV dalam kamar, namun pada pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita uang tersebut sudah tidak ada bersama dengan tempat nasi warna biru 2 buah;
2. Pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 uang hasil penjualan daging sapi sekitar Rp. 15.000.000,- yang oleh korban di simpan dalam tas berwarna merah lalu di masukkan dalam kantong plastik putih kemudian di simpan dalam kamar tepatnya di bawah TV tempat bovet kayu namun pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut dan tas serta kantung plastiknya;
3. Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 10.00 Wita korban menyimpan uang sebesar Rp. 500.000,- di lemari pakaian anak korban di atas jilbab namun pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 08.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut di tempatnya;

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN / (H. LIMPO) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, dapat diketahui jika Terdakwa didakwa melakukan “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP - melakukan “percobaan pencurian” sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, **namun dalam uraian surat dakwaannya Penuntut Umum tidak menjelaskan “bagaimana tindak pidana itu dilakukan Terdakwa” atau “cara Terdakwa melakukan tindak pidana” dan “apa yang Terdakwa coba ambil/coba pindahkan tanpa dikehendaki oleh yang berhak”**. Dalam surat dakwaannya Penuntut Umum hanya menguraikan:

- Bahwa mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna putih tanpa plat nomor putar-putar keliling kota raha sampai berhenti di depan penjual pakaian RB lalu terdakwa duduk di tanggul pinggir jalan sambil memantau situasi melihat ke arah rumah korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN (Istri dari H. LIMPO);
- Tidak lama kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang berboncengan keluar dari samping rumah korban; dan
- Setelah melihat hal tersebut terdakwa kembali ke sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban;
- Setelah sampai di depan rumah korban lalu terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di sudut samping sebelah kiri bagian depan rumah korban;
- Kemudian terdakwa berjalan kaki memutar ke bagian belakang dekat pohon kersen lalu terdakwa menyimpan HP milik terdakwa;
- Kemudian terdakwa melihat ke arah depan terdapat besi-besi cor yang menempel pada dinding / tembok rumah lalu terdakwa melepaskan sandal terdakwa dan mulai memanjat besi tersebut sampai berhasil naik ke lantai 2 rumah korban dan berhasil masuk kedalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- Kemudian setelah didalam rumah korban ketika di tangga turun ke lantai 1 terdakwa sempat duduk sambil memperhatikan keadaan rumah korban dan terdakwa melihat H. LIMPO sementara tidur di Springbed depan tangga;
- Lalu terdakwa perlahan turun dan mendekati pintu kamar tidur korban;
- Lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang tidak terkunci;
- Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat korban dan anak korban sementara tidur di atas tempat tidur;
- Kemudian terdakwa kembali menutup pintu kamar tersebut;
- Lalu terdakwa berjalan menuju ke kamar mandi dan terdakwa mendengar bunyi orang bangun serta mendengar orang buka pintu kamar;
- Kemudian terdakwa menoleh ke arah pintu kamar ternyata korban terbangun dari tidurnya hingga terdakwa bertatap-tatapan dengan korban sehingga terdakwa langsung bergegas lari ke lantai 2 rumah korban untuk keluar dan karena panik diteriaki pencuri oleh korban;
- Lalu terdakwa lompat dari lantai 2 ke tanah sampai akhirnya terdakwa berhasil kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Hal. 24 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum mengaitkan perbuatan Terdakwa yang *“masuk kedalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”* dengan

beberapa kali hilangnya uang Korban OKY ASTUTI Binti SURATMAN, yakni:

– *Bahwa korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN beberapa kali kehilangan uang antara lain:*

1. *Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 uang hasil penjualan siang hari sebesar Rp. 5.200.000,- yang oleh korban masukkan ke dalam tempat nasi 2 buah lalu korban simpan di atas bovet depan TV dalam kamar, namun pada pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita uang tersebut sudah tidak ada bersama dengan tempat nasi warna biru 2 buah;*

2. *Pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 uang hasil penjualan daging sapi sekitar Rp. 15.000.000,- yang oleh korban di simpan dalam tas berwarna merah lalu di masukkan dalam kantong plastik putih kemudian di simpan dalam kamar tepatnya di bawah TV tempat bovet kayu namun pada hari Jum”at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut dan tas serta kantung plastiknya;*

3. *Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 10.00 Wita korban menyimpan uang sebesar Rp. 500.000,- di lemari pakaian anak korban di atas jilbab namun pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar jam 08.00 Wita korban sudah tidak melihat uang tersebut di tempatnya;*

– *Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN / (H. LIMPO) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);*

Namun dalam uraian surat dakwaannya Penuntut Umum kembali tidak menguraikan dan menjelaskan bagaimana cara Terdakwa mengambil uang-
uang tersebut hingga akhirnya mengakibatkan Korban OKY ASTUTI Binti SURATMAN mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), bahkan setelah Majelis Hakim menelaah surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menemukan jika **“tidak terdapat redaksi/kalimat yang menyatakan Terdakwa mencoba mengambil/memindahkan sesuatu tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, bahkan tidak terdapat redaksi/kalimat yang menyatakan Terdakwa mengambil/memindahkan sesuatu tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, dengan menkonstruksikan 3 (tiga) peristiwa kehilangan diatas terhadap 1 (satu) perbuatan Terdakwa yang *“masuk kedalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”* sebagaimana tertuang dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah menggambarkan jika telah terjadi “percobaan pencurian” berikut “pencuriannya”, sehingga dakwaan primair Pasal 363 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” maupun dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang “percobaan pencurian” memiliki pertentangan dengan uraian-uraian dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum **“tidak cermat”** dalam membuat surat dakwaannya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-45/RP-9/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023, padahal dengan menempatkan kata “cermat” pada awal rumusan norma Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, secara filosofis dapat dipahami bahwa pembuat undang-undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Bahkan lebih dari itu, oleh karena surat dakwaan merupakan syarat yang fundamental yang dapat berakibat hukum atas perampasan kemerdekaan seseorang apabila kesalahannya dapat dibuktikan, sedangkan kemerdekaan seseorang merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [*vide Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 28/PUU-XX/2022*];

Menimbang, bahwa **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 36 K/Kr/1968 tanggal 23 Agustus 1969** menegaskan “Walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan”, akan tetapi perlu dibedakan pengertian **fakta atau keadaan dengan “cara melakukan” tindak pidana, karena cara melakukan tindak pidana termasuk syarat materiil surat dakwaan, sehingga dakwaan yang demikian dapat dinyatakan “kabur” atau “tidak jelas”** dikarenakan akan menyebabkan persidangan tidak tahu arah bagaimana membuktikan kesalahan Terdakwa [*vide M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2017, halaman 395*], selain itu hal tersebut juga dapat merugikan kepentingan Terdakwa untuk mempersiapkan dan melakukan pembelaan karena Terdakwa tidak mengerti tindak pidana mana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-45/RP-9/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023 **“tidak jelas”** (*obscuur libel*), membingungkan (*confuse*) dan menyesatkan (*misleading*), karena tindak pidana percobaan pencurian

011R

Hal. 26 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan maupun percobaan pencurian adalah suatu hal yang berbeda dengan tindak pidana pencurian, oleh karena itu perbuatan materiil tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan maupun percobaan pencurian harus dengan tegas dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya **[vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 74 K/Kr/1973 tanggal 10 Desember 1973 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 71 K/Kr/1968 tanggal 10 Mei 1969]**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa belum tergambar dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan, di satu sisi dalam surat dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” maupun dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang “percobaan pencurian” dan di sisi lain Penuntut Umum dalam surat dakwaannya juga menguraikan 3 (tiga) peristiwa kehilangan yang telah terjadi terhadap 1 (satu) perbuatan Terdakwa yang “masuk kedalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”, sehingga yang tergambar adalah peristiwa “percobaan pencurian” berikut “pencuriannya” yang kesemuanya itu dilimpahkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-45/RP-9/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023 “tidak lengkap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1289/K/Pid/1986 tanggal 26 Juni 1987** ditentukan suatu surat dakwaan tidak cermat dan lengkap apabila surat dakwaan tidak memuat unsur-unsur/*bestanddelen* daripada tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak utuh dan menyeluruh maka hal ini menyebabkan menjadi kabur (*obscurum libellum/obscur libel*) sehingga menyebabkan ketidak-jelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh perbuatan Terdakwa, sejalan dengan **Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan jo. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan** yang merupakan pedoman bagi seluruh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan, yang telah memberikan

Hal. 27 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terkait pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga yang dimaksud uraian secara “**cermat**”, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti Uraian secara “**jelas**” berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara “**lengkap**”, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus tergambar dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan, karena secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

1. Tindak pidana yang dilakukan;
2. **Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;**
3. Dimana tindak pidana dilakukan;
4. **Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;**
5. **Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;**
6. **Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);**
7. Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Namun hal-hal tersebut diatas belum seutuhnya dapat ditemukan dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-45/RP-9/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar, dan dalam perkara ini Penuntut Umum tidak tepat dalam menguraikan perbuatan yang terjadi dengan pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar, tentunya **surat dakwaan Penuntut Umum tersebut menjadi tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut beralasan hukum, maka keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dinyatakan diterima;

Hal. 28 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim kemukakan diatas surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara di persidangan, dan oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP Majelis Hakim harus menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-45/RP-9/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023 atas nama Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI **batal demi hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk seketika dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 143 ayat (2) huruf b, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut diterima;
 2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-45/RP-9/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 September 2023 atas nama Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN Binti BAMBANG NGATAWI batal demi hukum;
 3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh **Ari Conardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Melby Nurrahman, S.H., M.H.** dan **Dio Dera Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Zaisa Jidjo Saeani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Agus R. Senjaya, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 29 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MELBY NURRAHMAN, S.H., M.H.

Ttd.

ARI CONARDO, S.H., M.H.

Ttd.

DIO DERA DARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ZAISA JIDJO SAEANI, S.H.

LOKASI

Hal. 30 dari hal. 30 Putusan Sela Nomor 131/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)